



P U T U S A N
Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIS SURYANTO, S.SiT., M.Kes
bin ZAKIDI;**

Tempat Lahir : Gunungkidul;

Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/27 Juli 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Siraman II RT 01/RW 02 Siraman,
Wonosari, Gunungkidul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)
Wirogunan, Kota Yogyakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
 - Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta :
- Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor : 15/Pen.Pis.Sus-TPK/2023/PT.Yyk, tanggal 2 September 2023, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor : 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT YYK, tanggal 5 September 2023, terhitung sejak tanggal 15 September sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : Teguh Sri Rahardjo, S.H., Susi Ismawati, S.H., Winarno, S.H., Dimitri Bustami, S.H., Sholehah Putri E, S.H., Danik Kisworo Indrawati, S.H., Diaz Sirhananto, S.H., Erwin Saptahadi, S.H. dan Meralada Amala Istighfarin, S.H., kesemuannya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat RHR beralamat di Jl. Puntodewa Nomor 10 Wirobrajan, Yogyakarta-55252 yang dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan nomor 609/PID.SUS/VIII/2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT YYK tanggal 04 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 04 September 2023 Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT YYK tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT YYK, tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penahanan

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Terdakwa;

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 15/Pen.Pid.Sus/ 2023/PT YYK tanggal 5 September 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Terdakwa
5. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan, didakwa telah melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang diuraikan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ARIS SURYANTO, S.SiT, M.Kes bin ZAKIDI selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/UP/Kep.D/D4 tanggal, 9 Januari 2013 bersama-sama dengan drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM binti SUDIYONO selaku Direktur RSUD Wonosari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 29/UP/Kep.D/D4 tanggal 6 April 2009 (Terpidana dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada sekitar tahun 2015 drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM binti

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



SUDIYONO selaku Direktur RSUD dan terdakwa telah menginstruksikan secara lisan kepada pegawai RSUD Wonosari untuk mengembalikan uang jasa sarana dan uang jasa dokter laboratorium yang telah dibagikan kepada pegawai RSUD sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dengan alasan adanya permasalahan kesalahan pembayaran berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum;

- Bahwa agar kinerja pegawai RSUD tidak terganggu dengan adanya permasalahan tersebut, terdakwa kemudian menemui drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM binti SUDIYONO di ruangan kerjanya dan menyarankan ide/gagasan kepada drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM binti SUDIYONO agar memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu guna menghindari terjadinya permasalahan di RSUD Wonosari yang dapat mengganggu kinerja para pegawai dan untuk menjaga agar para pegawai tetap tenang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari ;
- Bahwa ide/gagasan dari terdakwa tersebut kemudian disepakati dan disetujui oleh drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM binti SUDIYONO, dengan pertimbangan kapasitas dan koneksi terdakwa yang memiliki banyak akses dan kenalan;
- Bahwa sekitar tahun 2015 saksi INDARYATI, SE. binti MARDIUTOMO selaku bendahara RSUD telah menerima pengembalian uang jasa sarana sebesar Rp. 158.349.990,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah (KASDA) di Bank BPD Gunungkidul, sedangkan untuk uang pengembalian Jasa Pelayanan Medis untuk dokter laborat /pengembalian jasa laboratorium diterima oleh saksi HENI WIDIASTUTI selaku Bendahara Pembantu RSUD Wonosari juga dalam kurun waktu tahun 2015 dengan jumlah total sebesar Rp. 488.034.628,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama	Jumlah Pengembalian
1	23-7-2015	Rp. 20.998.000,-	



2	23-7-2015	Siti Amini	Rp.	14.227.000,-
3	23-7-2015	Suryani	Rp.	10.150.000,-
4	27-7-2015	Basuki	Rp.	14.227.000,-
5	28-8-2015	Sri Sumartini	Rp.	14.227.000,-
6	24-8-2015	Aris Winata	Rp.	4.848.000,-
7	24-8-2015	Estu	Rp.	14.227.000,-
8	24-8-2015	Anis W.	Rp.	12.799.000,-
9	24-8-2015	Siti Siswantiri	Rp.	10.311.000,-
10	24-8-2015	Ida Kristinawati	Rp.	4.812.000,-
11	24-8-2015	Murdi	Rp.	4.812.000,-
12	24-8-2015	Titis W.	Rp.	4.007.000,-
13	24-8-2015	Rita	Rp.	4.812.000,-
14	24-8-2015	Anita	Rp.	4.812.000,-
15	25-8-2015	Lutfi	Rp.	4.812.000,-
16	25-8-2015	Helrana	Rp.	12.799.000,-
17	25-8-2015	Eka	Rp.	4.812.000,-
18	25-8-2015	Saadi	Rp.	12.799.000,-
19	25-8-2015	Rusmadi	Rp.	10.000.000,-
Jumlah			Rp.	184.491.000,-
20	24-8-2015	Hadiyasa Jatmika	Rp.	15.000.000,-
21	25-8-2015	Hadiyasa Jatmika	Rp.	3.991.000,-
22	20-10-2015	Hadiyasa Jatmika	Rp.	2.000.000,-
Jumlah			Rp.	20.991.000,-
23		Drs. Basuki	Rp.	15.576.400,-
24	25-8-2015	Komite Medik	Rp.	266.976.228,-
Total yang diterima			Rp.	488.034.628,-

- Bahwa drg.Hj.ISTI INDIYANI, MM binti SUDIYONO menyampaikan kepada saksi HENI WIDIASTUTI supaya uang tersebut disimpan dalam

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brankas untuk sementara waktu sambil menunggu rekomendasi / petunjuk lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang bekerjasama dengan drg.Hj.ISTI INDIYANI, MM Binti SUDIYONO untuk tidak menyetorkan uang pengembalian Jasa Pelayanan Medis untuk dokter laborat / pengembalian jasa laboratorium ke KAS Negara atau tetap menyimpannya di brankas kantor RSUD telah melanggar Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Wonosari yang mengatur “ *seluruh penerimaan RSUD disetor ke Kas RSUD pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati*”;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari huruf F Kebijakan Akutansi No.06 Akuntansi Pendapatan poin Nomor 7 “Jenis lain-lain pendapatan yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup jasa giro, pendapatan bunga deposit, penerimaan komisi, penghasilan jasa (fees), potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD, sewa, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, *pendapatan dari pengembalian*, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan”;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 488.034.628,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang tersimpan di Brankas, kemudian diambil oleh terdakwa dan drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan tujuan sebagai berikut :
 - memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu yang telah disepakati sebesar Rp. 240.000.000,-;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



□ menutupi Biaya Umum RSUD Wonosari yang telah dipergunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 230.000.000,-;

Adapun cara pengambilan uang tersebut oleh terdakwa dan drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pengambilan uang dengan dalih untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu;

- Bahwa guna menindaklanjuti ide/gagasan dari terdakwa untuk memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu yang telah disepakati, maka pada tanggal 25 Agustus 2015 drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO memanggil saksi MIFTAHUL HUDA selaku Kasi Keuangan RSUD Wonosari juga sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ke ruangannya dan dihadapan terdakwa yang sebelumnya telah berada di ruangan tersebut saksi Hj. ISTI INDIYANI, MM. Binti SUDIYONO, menyampaikan kepada saksi MIFTAHUL HUDA untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari uang pengembalian jasa laboratorium, kemudian saksi MIFTAHUL HUDA menghubungi saksi HENI WIDIASTUTI (Pembantu Bendahara) untuk menghadap kepada saksi Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO, setelah saksi HENI WIDIASTUTI menghadap kemudian saksi Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO menyampaikan agar saksi HENI WIDIASTUTI menyiapkan uang Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), setelah uang disiapkan oleh saksi HENI WIDIASTUTI kemudian saksi Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO menyampaikan agar uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pengeluaran uang tersebut tidak dibuatkan kuitansi penerimaan, tetapi saksi MIFTAHUL HUDA menuliskan pada buku catatan pengembalian bahwa ada uang keluar sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), terdakwa membubuhkan tandatangan penerimaan pada buku catatan penerimaan Jasa Sarana Pelayanan

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Dokter Laboratorium tersebut sedangkan saksi drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO membubuhkan paraf ACC, sisa sebesar Rp.248.034.628,- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) disimpan di brankas Bendahara RSUD Wonosari;

Menutupi Biaya Umum RSUD Wonosari yang sebelumnya dipergunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO menyampaikan secara lisan kepada saksi INDARYATI, SE. Binti MARDIUTOMO selaku Bendahara untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa tanpa keterangan penggunaan uang tersebut. Drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO memberikan paraf ACC dengan tanggal 26 Mei 2015;
- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2015, drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO menyampaikan secara lisan kepada Bendahara untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna akomodasi mendampingi kunjungan komisi D DPRD Kabupaten Gunungkidul ke RSUD Tabanan Bali dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, pengeluaran dari Kas BU (Biaya Umum) tersebut tidak dicatat dalam BKU (Buku Kas Umum) BU tetapi hanya dicatat dalam catatan bon tertanggal 25 Agustus 2015 dan dibuatkan kuitansi penerimaan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan penerima terdakwa dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, sedangkan saksi Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO memberikan ACC tertanggal 26 Agustus 2016;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2016, drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO menyampaikan secara lisan kepada saksi INDARYATI, SE. Binti MARDIUTOMO untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa. drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO dan menyampaikan penggunaan uang tersebut untuk bantuan ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka pemeriksaan / audit tahunan. Pengeluaran uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2016, sedangkan saksi Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO memberikan paraf ACC tanggal 7 Agustus 2016, pengeluaran uang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut semuanya bersumber dari pos Biaya Umum;

- Bahwa uang sebesar Rp. 470.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa secara tanpa hak yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan RSUD Wonosari akan tetapi diserahkan kepada beberapa pihak yang tidak berhak sebagaimana alasan / alibi dari terdakwa dan drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM binti SUDIYONO telah memperkaya terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) telah memperkaya drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM binti SUDIYONO, maupun pihak lain yang tidak berhak;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM binti SUDIYONO melanggar ketentuan Pasal 115 ayat (1), (2) dan Pasal 116 ayat (1) Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yaitu :
Pasal 115 ayat (1), (2):
(1) *BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.*
(2) *Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola"*
Pasal 116 ayat (1) :
(1) *BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat;*
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO telah mengakibatkan jumlah uang yang diperoleh dari Pengembalian Jasa Laborat yang sebelumnya berada di Brangkas sebesar Rp. 488.034.628,- (empat ratus delapan puluh

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) menjadi hanya tersisa sebesar Rp. 18.034.628,- (delapan belas juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut telah mengakibatkan Kerugian Negara di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 yang diperoleh dari pengembalian jasa pelayanan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan D.I. Yogyakarta Nomor : SR-854/PW12/5/2020 tanggal 26 Maret 2020. dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rupiah)
1	Jumlah pengembalian jasa pelayanan dokter laboratorium yang dipergunakan untuk diberikan kepada pihak tertentu	Rp. 240.000.000,-
2	Jumlah pengembalian jasa pelayanan dokter laboratorium yang digunakan untuk menalangi Biaya Umum RSUD Wonosari Gunungkidul	Rp. 230.000.000,-
	Total Kerugian Keuangan Negara	Rp. 470.000.000,-



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa ARIS SURYANTO, S.SiT, M.Kes. bin ZAKIDI selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/UP/Kep.D/D4 tanggal, 9 Januari 2013 bersama-sama dengan drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM binti SUDIYONO selaku Direktur RSUD Wonosari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 29/UP/Kep.D/D4 tanggal 6 April 2009 (Terpidana dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ARIS SURYANTO, S.SiT, M.Kes. bin ZAKIDI selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari periode tahun 2013 s/d tahun 2018

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/UP/Kep.D/D4 tanggal, 9 Januari 2013, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, mempunyai tugas dan tanggungjawab berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Kidul No. 78 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas RSUD Wonosari dalam Pasal 17 dan Pasal 18 sebagai berikut :

Pasal 17 ;

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medik dan non medik.

Pasal 18 ;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan Rencana Kegiatan Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
- b. Perumusan kebijakan umum Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
- c. Perumusan kebijakan teknis Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
- d. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
- e. Penyediaan kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana penunjang;
- f. Pelaksanaan pelayanan farmasi, radiologi, gizi, laboratorium, bank darah, dan sterilisasi;
- g. Pelaksanaan pelayanan laundry, pemulasaran jenazah, teknik, dan pemeliharaan sarana, pengelolaan air bersih dan limbah, ambulans, jaringan komunikasi dan gas medis;
- h. Pelaksanaan standar mutu dan prosedur pelayanan penunjang ;
- i. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
- Bahwa pada tahun 2015 aparat penegak hukum menemukan adanya permasalahan kesalahan pembayaran uang jasa sarana dan uang jasa dokter laboratorium di RSUD Wonosari yang telah dibagikan kepada pegawai RSUD pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Selanjutnya drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM. Binti SUDIYONO dan terdakwa secara lisan memerintahkan kepada pegawai yang menerima uang jasa sarana dan uang jasa dokter laboratorium untuk dikembalikan melalui bendahara;
 - Bahwa saksi INDARYATI, SE. binti MARDIUTOMO selaku bendahara RSUD menerima pengembalian uang jasa sarana sebesar Rp.158.349.990,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah (KASDA) di Bank BPD Gunungkidul;
 - Bahwa untuk uang pengembalian Jasa Pelayanan Medis untuk dokter laborat / pengembalian jasa laboratorium diterima oleh saksi HENI WIDIASTUTI selaku Bendahara Pembantu RSUD Wonosari juga dalam kurun waktu tahun 2015 dengan jumlah total sebesar Rp.488.034.628,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama	Jumlah Pengembalian
1	23-7-2015	Sudalyono	Rp 20.998.000,-
2	23-7-2015	Siti Amini	Rp 14.227.000,-
3	23-7-2015	Suryani	Rp 10.150.000,-
4	27-7-2015	Basuki	Rp 14.227.000,-

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	28-8-2015	Sri Sumartini	Rp	14.227.000,-
6	24-8-2015	Aris Winata	Rp	4.848.000,-
7	24-8-2015	Estu	Rp	14.227.000,-
8	24-8-2015	Anis W.	Rp	12.799.000,-
9	24-8-2015	Siti Siswantiri	Rp	10.311.000,-
10	24-8-2015	Ida Kristinawati	Rp	4.812.000,-
11	24-8-2015	Murdi	Rp	4.812.000,-
12	24-8-2015	Titit W.	Rp	4.007.000,-
13	24-8-2015	Rita	Rp	4.812.000,-
14	24-8-2015	Anita	Rp	4.812.000,-
15	25-8-2015	Lutfi	Rp	4.812.000,-
16	25-8-2015	Helrana	Rp	12.799.000,-
17	25-8-2015	Eka	Rp	4.812.000,-
18	25-8-2015	Saadi	Rp	12.799.000,-
19	25-8-2015	Rusmadi	Rp	10.000.000,-
Jumlah			Rp	184.491.000,-

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20	24-8-2015	Hadiyasa Jatmika	Rp	15.000.000,-
21	25-8-2015	Hadiyasa Jatmika	Rp	3.991.000,-
22	20-10-2015	Hadiyasa Jatmika	Rp	2.000.000,-
Jumlah			Rp	20.991.000,-
23		Drs. Basuki	Rp	15.576.400,-
24	25-8-2015	Komite Medik	Rp	266.976.228,-
Total yang diterima			R.	488.034.628,-

- Bahwa dari uang pengembalian Jasa Pelayanan Medis untuk dokter laborat / pengembalian jasa laboratorium yang telah di terima oleh saksi HENI WIDIASTUTI selaku Bendahara Pembantu RSUD Wonosari oleh drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM. Binti SUDIYONO selaku Direktur RSUD Wonosari memerintahkan saksi HENI WIDIASTUTI supaya uang tersebut tidak disetorkan dulu ke Kas Daerah (KASDA) tetapi disimpan dalam brankas untuk sementara waktu sambil menunggu rekomendasi sebelum disetorkan;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari kemudian menyarankan ide/gagasan kepada drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM Binti SUDIYONO untuk memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu guna menghindari terjadinya permasalahan di RSUD Wonosari yang dapat mengganggu kinerja para pegawai dan untuk menjaga agar para pegawai tetap tenang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari dalam

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitasnya sebagai Pejabat Pengelola PPK BLUD RSUD sebagaimana Ketentuan Umum Peraturan Bupati Gunungkidul No. 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Wonosari Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 disebutkan Pejabat Pengelola PPK BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan RSUD yang terdiri atas Direktur, Kepala Bagian dan Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Satuan Pengendali Internal yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD;

- Bahwa terdakwa sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik seharusnya tidak memberikan ide/gagasan tersebut diatas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam pengelolaan aset kekayaan RSUD berupa uang pengembalian jasa laborat sebesar Rp. 488.034.628,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang menjadi tanggung jawab drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2013 pada Pasal 3 huruf (g) dan huruf (i) untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu melalui kerjasama dengan terdakwa.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 488.034.628,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang tersimpan di Brankas, kemudian diambil oleh terdakwa dan drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan tujuan sebagai berikut :
 - memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu yang telah disepakati sebesar Rp. 240.000.000,-
 - menutupi Biaya Umum RSUD Wonosari yang telah dipergunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 230.000.000,-

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Adapun cara pengambilan uang tersebut oleh terdakwa dan drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pengambilan uang dengan dalih untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu;

- Bahwa guna menindaklanjuti ide/gagasan dari terdakwa untuk memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu yang telah disepakati, maka pada tanggal 25 Agustus 2015 drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO memanggil saksi MIFTAHUL HUDA selaku Kasi Keuangan RSUD Wonosari juga sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ke ruangnya dan di hadapan Terdakwa yang sebelumnya telah berada di ruangan tersebut saksi Hj. ISTI INDIYANI, MM. Binti SUDIYONO, menyampaikan kepada saksi MIFTAHUL HUDA untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari uang pengembalian jasa laboratorium, kemudian saksi MIFTAHUL HUDA menghubungi saksi HENI WIDIASTUTI (Pembantu Bendahara) untuk menghadap kepada saksi Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO, setelah saksi HENI WIDIASTUTI menghadap kemudian saksi Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO menyampaikan agar saksi HENI WIDIASTUTI menyiapkan uang Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), setelah uang disiapkan oleh saksi HENI WIDIASTUTI kemudian saksi Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO menyampaikan agar uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pengeluaran uang tersebut tidak dibuatkan kuitansi penerimaan, tetapi saksi MIFTAHUL HUDA menuliskan pada buku catatan pengembalian bahwa ada uang keluar sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), terdakwa membubuhkan tandatangan penerimaan pada buku catatan penerimaan Jasa Sarana Pelayanan Dokter Laboratorium tersebut sedangkan saksi drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO membubuhkan paraf ACC, sisa sebesar Rp. 248.034.628,- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga puluh empat ribu

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



enam ratus dua puluh delapan rupiah) disimpan di brankas Bendahara RSUD Wonosari.

Menutupi Biaya Umum RSUD Wonosari yang sebelumnya dipergunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO menyampaikan secara lisan kepada saksi INDARYATI, SE. Binti MARDIUTOMO selaku Bendahara untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa tanpa keterangan penggunaan uang tersebut. Drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO memberikan paraf ACC dengan tanggal 26 Mei 2015;
- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2015, drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO menyampaikan secara lisan kepada Bendahara untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna akomodasi mendampingi kunjungan komisi D DPRD Kabupaten Gunungkidul ke RSUD Tabanan Bali dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, pengeluaran dari Kas BU (Biaya Umum) tersebut tidak dicatat dalam BKU (Buku Kas Umum) BU tetapi hanya dicatat dalam catatan bon tertanggal 25 Agustus 2015 dan dibuatkan kuitansi penerimaan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan penerima terdakwa dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, sedangkan saksi Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO memberikan ACC tertanggal 26 Agustus 2016;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2016, drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO menyampaikan secara lisan kepada saksi INDARYATI, SE. Binti MARDIUTOMO untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa. drg Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO dan menyampaikan penggunaan uang tersebut untuk bantuan ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pemeriksaan / audit tahunan. Pengeluaran uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2016, sedangkan saksi Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



memberikan paraf ACC tanggal 7 Agustus 2016, pengeluaran uang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut semuanya bersumber dari pos Biaya Umum;

- Bahwa uang sebesar Rp. 470.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa secara tanpa hak yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan RSUD Wonosari akan tetapi diserahkan kepada beberapa pihak yang tidak berhak sebagaimana alasan / alibi dari terdakwa dan drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM binti SUDIYONO telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) telah menguntungkan drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM binti SUDIYONO, maupun pihak lain yang tidak berhak;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan drg. Hj. ISTI INDIYANI, MM. binti SUDIYONO telah mengakibatkan jumlah uang yang diperoleh dari Pengembalian Jasa Laborat yang sebelumnya berada di Brangkas sebesar Rp. 488.034.628,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) menjadi hanya tersisa sebesar Rp. 18.034.628,- (delapan belas juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut telah mengakibatkan Kerugian Negara di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 yang diperoleh dari pengembalian jasa pelayanan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan D.I. Yogyakarta Nomor : SR-854/PW12/5/2020 tanggal 26 Maret 2020. dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rupiah)
1	Jumlah pengembalian jasa pelayanan dokter laboratorium yang dipergunakan untuk diberikan kepada pihak tertentu	Rp. 240.000.000,-
2	Jumlah pengembalian jasa pelayanan	Rp. 230.000.000,-

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dokter laboratorium yang digunakan untuk menalangi Biaya Umum RSUD Wonosari Gunungkidul	
3	Total Kerugian Keuangan Negara	Rp. 470.000.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa dituntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ARIS SURYANTO, S. Si. T., M. Kes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS SURYANTO, S. Si. T., M. Kes dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti:
No. 1 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r.
No 4 a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj, kk, ll, mm, nn, oo, pp, qq, rr.
No. 11 a,b,c,d,e,f,g,h, i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,aa,bb,cc,dd,ee.
Dikembalikan kepada saksi INDARYATI, SE. binti MARDI UTOMO;
No. 2 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q.

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



No. 5 a,b,c,c,d,e,f,g,h, i,j,k.

No. 6 a,b,c,d,e,f,g.

No. 9 a,b,c,d.

Dikembalikan kepada saksi SUMARTANA, SKM., MMR bin SURATIJO;

No. 3 a, b. **dikembalikan kepada saksi dr. CRESSENTIANNA DYAH HERAWATI;**

No. 7, 8 **dirampas untuk negara cq RSUD Wonosari Gunungkidul;**

No. 10 a, b, c, d, e, h, i, j. **dikembalikan kepada saksi ENDANG SUSILOWATI, SE.;**

No. 12 a,b,c,d.**tetap terlampir dalam berkas;**

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa diputus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aris Suryanto, S.iT., M.Kes bin Zakidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aris Suryanto, S.iT., M.Kes bin Zakidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Nomor 1

- 1) 1 (satu) buah Buku Catatan Penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Laborat;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



- 2) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 25 Mei 2015;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp20.000.000,00 tertanggal 6 Agustus 2016;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 tertanggal kosong;
- 5) Satu buku Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2013;
- 6) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2013;
- 7) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2014;
- 8) Satu bendel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 49/KPTS/TIM/2015;
- 9) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2015;
- 10) Satu bendel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 172/KPTS/TIM/2016;
- 11) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2016;
- 12) Satu bendel Berita Acara Serah Terima Barang belanja makanan dan minuman pasien RSUD Wonosari tanggal 21 November 2013;
- 13) Satu bendel Berita Acara Serah Terima Barang Pemeliharaan alat kantor RSUD Wonosari tanggal 8 Juli 2014;
- 14) Satu lembar surat persetujuan biaya kalibrasi TA. 2015;
- 15) Satu lembar surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga tanggal 31 Desember 2016;
- 16) Satu lembar surat permohonan keranda jenazah tanggal 23 Mei 2016;
- 17) Satu bendel SPK tanggal 21 Agustus 2017;
- 18) Satu lembar surat pergeseran anggaran tanggal 12 April 2017;

B. Nomor 4

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) buah BKU BU (Biaya Umum) map warna biru Tahun 2015;
- 2) 1 (satu) buah BKU BU (Biaya Umum) map warna hijau Tahun 2016;
- 3) 1 (satu) buah BKU BU (Biaya Umum) map warna hijau Tahun 2017;
- 4) 1 (satu) buah BKU BU (Biaya Umum) map warna hijau Tahun 2018;
- 5) 1 (satu) buah BKU BU (Biaya Umum) map warna kuning Tahun 2016;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor Pengembalian Jasa Sarana Tahun 2009 Tahap 1 sebesar Rp90.062.480,00 (sembilan puluh juta enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 22 Juni 2015;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor Pengembalian Jasa Sarana Tahun 2009 Tahap 2 sebesar Rp68.287.510,00 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) tertanggal 31 Juli 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BPD DIY sebesar Rp488.034.628,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tertanggal 8 Agustus 2018;
- 9) 2 (dua) lembar Surat Bendahara RSUD Wonosari (INDARYATI, SE) tanggal 10 Maret 2018 tentang Pengembalian Jasa Dokter Laborat;
- 10) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Biaya Umum RSUD Wonosari No. 8 sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 4 Agustus 2018;
- 11) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor 34/DPA/2010 tanggal 5 Februari 2010, SKPD RSUD Wonosari;
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 132/DPPA/2011 tanggal 8 November 2011, SKPD RSUD;
- 14) 1 (satu) bendel Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 57/DPA/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 29/DPA/2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pada RSUD;
- 15) 1 (satu) bendel Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 87/DPPA/2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Pada RSUD;
- 16) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA0-2014 RSUD Wonosari Gunungkidul Nomor : 100/DPPA/2014;
- 17) 1 (satu) bendel Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 68/DPPA/2015 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Pada RSUD;
- 18) 1 (satu) bendel Bukti pengeluaran Kas Biaya Umum RSUD Wonosari untuk Rehab ruang laundry dan CSSD sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tertanggal Februari 2016;
- 19) 1 (satu) bendel Bukti pengeluaran Kas Biaya Umum RSUD Wonosari untuk Rehab ruang tunggu laboratorium, gedung satpam dan bangsal dahlia sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal April 2016;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) 1 (satu) bendel Bukti pengeluaran Kas Biaya Umum RSUD Wonosari untuk Pengecatan gedung dan pagar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal Mei 2016;
- 21) 1 (satu) bendel Bukti pengeluaran Kas Biaya Umum RSUD Wonosari untuk Sewa seng pembatas areal pembangunan gedung IGD dan Radiologi sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tertanggal Juni 2016;
- 22) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Maret 2009;
- 23) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesos Bulan Januari-Maret 2009;
- 24) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesos Bulan April-Juni 2009;
- 25) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Bulan Agustus 2009;
- 26) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Bulan September 2009;
- 27) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesmas Bulan Agustus 2010;
- 28) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesmas Bulan September 2010;
- 29) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Askes Bulan Oktober-Desember 2010;
- 30) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesmas Bulan Oktober 2010;
- 31) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan April 2011;
- 32) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Mei 2011;
- 33) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Februari 2013;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Maret 2013;
- 35) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan April 2013;
- 36) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Mei 2013;
- 37) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Juni 2013;
- 38) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan September 2013;
- 39) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan November 2013;
- 40) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Desember 2013;
- 41) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesta Bulan Maret-Mei 2013;
- 42) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesta Bulan Agustus-September 2013;

C. Nomor 11

- 1) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Februari 2010;
- 2) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Maret 2010;
- 3) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan April 2010;
- 4) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Mei 2010;
- 5) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Juni 2010;
- 6) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Juli 2010;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Agustus 2010;
- 8) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan September 2010;
- 9) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Oktober 2010;
- 10) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan November 2010;
- 11) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Desember 2010;
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Maret 2011;
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan April 2011;
- 14) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Mei 2011;
- 15) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Juni 2011;
- 16) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Juli 2011;
- 17) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Agustus 2011;
- 18) 2 (dua) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Februari 2012;
- 19) 2 (dua) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Maret 2012;
- 20) 2 (dua) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan April 2012;
- 21) 2 (dua) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Mei 2012;
- 22) 3 (tiga) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Juni 2012;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 3 (tiga) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Juli 2012;
- 24) 4 (empat) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Agustus 2012;
- 25) 4 (empat) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan September 2012;
- 26) 3 (tiga) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Oktober 2012;
- 27) 5 (lima) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan November 2012;
- 28) 6 (enam) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Desember 2012;
- 29) 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Desember 2012;
- 30) 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesmas Bulan April 2012;
- 31) 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesda Bulan Juli 2012;

Dikembalikan kepada saksi Indaryati, S.E., binti Mardi Utomo;

D. Nomor 2

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor 29/UP/Kep.D/D4 tanggal 6 April 2009 tentang Pengangkatan drg. ISTI INDIYANI, MM sebagai Direktur RSUD Wonosari Gunungkidul;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor 01/UP/Kep.D/D4 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pengangkatan ARIS SURYANTO, S.SiT., M. Kes sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik RSUD Wonosari Gunungkidul;
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 900/2001.B/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Serah Terima Uang Pengelolaan Biaya Umum;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 22 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Wonosari;
- 5) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 53 Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Wonosari;
- 6) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi RSUD Wonosari Tahun 2015.
- 7) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 78 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Uraian Tugas RSUD Wonosari;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/369.c/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Penataan Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- 9) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 21 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- 10) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- 11) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/098.a/2009 tanggal Februari 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Sarana Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- 12) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/098.b/2009 tanggal Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/98.c/2009 tanggal Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Kompensasi Pelayanan Jamkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- 14) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/98.d/2009 tanggal Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Kompensasi Pelayanan Askes Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- 15) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/440.b/2010 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- 16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/587.b/2010 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Kompensasi Jasa Pelayanan Askes, Jamkesmas dan Jamkesos Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- 17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/1.c/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;

E. Nomor 5

- 1) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor : 006/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penunjukan PPK RSUD Wonosari TA. 2015;
- 2) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor : 003/KPTS/2016 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan PPK RSUD Wonosari TA. 2016;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor : 002/KPTS/2017 tanggal 17 Januari 2015 tentang Penunjukan PPK RSUD Wonosari TA. 2017;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Wonosari Nomor : 700/946.A/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Audit SPI;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Wonosari Nomor : 700/932.A/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Audit Dana BU dan Pengembalian Jasa Lab;
- 6) 2 (dua) lembar Surat Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Wonosari Nomor : 700/997.A/SPI/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Hasil Audit Lanjutan terhadap BU dan Pengembalian Jasa Dokter Laborat;
- 7) 2 (dua) lembar Surat Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Wonosari Nomor : 700/2055.A/SPI/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Hasil Konsultasi dengan Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Wonosari Nomor : 700/2175.A/2018 tanggal 4 Agustus 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Konsultasi;
- 9) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 201/MENKES/SK/II/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas RSUD Wonosari;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 503/1983/37/RS/VI/ 2015 tanggal 22 Juni 2015;
- 11) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas RSUD Wonosari;
- 12) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 433/KPTS/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penerapan

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pola Pengelolaan Keuangan BLUD secara Penuh pada RSUD Wonosari;

F. Nomor 6

- 1) 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/ PER/III/2010, tanggal 25 Maret 2010 tentang Laboratorium Klinik;
- 2) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 115/KPTS/2010, tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- 3) 2 (dua) lembar Surat Ketua Satuan Pemeriksa Internal Nomor 700/365/2018, tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengembalian Jasa Pelayanan Dokter Laborat;
- 4) 1 (satu) bendel Catatan Aset atas Pekerjaan/Kegiatan Tahun 2016;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 92/UP/Kep.D/D4, tanggal 3 Januari 2017 tentang Alih Tugas dan Tempat Bekerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas nama dr. RADEN HANTYANTO NORISWANTO, Sp.PD;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis Nomor : 445/2551/2012, tanggal 11 Mei 2012 atas nama dr. RADEN HANTYANTO NORISWANTO, Sp.PD;
- 7) 1 (satu) lembar Ijazah Dokter Spesialis yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada tanggal 25 Januari 2001 atas nama RADEN HANTYANTO NORISWANTO;

G. Nomor 9

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 10/Up/Kep.D/PTB/ D.4, tanggal 3 Desember 2013 tentang Pengaktifan Dari Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 140/KPTS/2016, tanggal 18 Juli 2016 tentang Pengangkatan Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 824/04/2014 tanggal 3 Januari 2014;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 090/268/2014, tanggal 30 Januari 2014;

dikembalikan kepada saksi SUMARTANA, SKM., MMR bin SURATIJO;

H. Nomor 3

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian jasa dokter laborat sebesar Rp266.976.228,00 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) tertanggal 25 Agustus 2015;
 - 2) 1 (satu) lembar daftar pengembalian Jasa Laborat;
- dikembalikan kepada saksi dr. CRESSENTIANNA DYAH HERAWATI;

I. Nomor 7

Uang tunai sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

J. Nomor 8

Uang tunai sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar;

dirampas untuk Negara Cq. BLUD RSUD Wonosari dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

K. Nomor 10

- 1) 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD RSUD Wonosari Bulan Agustus 2018;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



- 2) 1 (satu) bendel Buku Kas Umum SKPD RSUD Wonosari tanggal 31 Agustus 2018;
- 3) 2 (dua) lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD RSUD Wonosari Bulan Desember 2018;
- 4) 1 (satu) lembar Buku Kas Umum SKPD RSUD Wonosari tanggal 31 Desember 2018;
- 5) 1 (satu) bendel Rekening Koran dengan No. Rek : 002.111.000679 atas nama RSUD Wonosari Periode 01/01/2018 s/d 01/05/2018;
- 6) 1 (satu) bendel Rekening Koran dengan No. Rek : 002.111.000679 atas nama RSUD Wonosari Periode 01/05/2018 s/d 01/09/2018;
- 7) 1 (satu) bendel Rekening Koran dengan No. Rek : 002.111.000679 atas nama RSUD Wonosari Periode 01/09/2018 s/d 31/12/2018;
- 8) 1 (satu) bendel Rekening Koran dengan No. Rek : 002.111.000679 atas nama RSUD Wonosari Periode 01/01/2019 s/d 04/02/2019;
- 9) 1 (satu) buku Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 68/DPA/2018 tentang Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 November 2018 pada RSUD Wonosari;
- 10) 1 (satu) buku Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 115/DPPA/2019 tentang Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 26 Agustus 2018 pada RSUD Wonosari;

dikembalikan kepada saksi ENDANG SUSILOWATI, SE.;

L. Nomor 12

- 1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 2 Januari 2015;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Salinan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, tanggal 20 November 2022;
 - 3) Salinan Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK, tanggal 18 Januari 2023;
 - 4) Hasil Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 244/DTF/ 2023, tanggal 8 Februari 2023;
- tetap terlampir dalam berkas;

M. Bukti Surat dari Terdakwa/Penasehat Hukum:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Kedudukan dan Tugas RSUD Wonosari;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas RSUD Wonosari;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-dinas Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 tahun 2015 tentang Remunerasi pada RSUD Wonosari;
- 6) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Remunerasi pada RSUD Wonosari;
- 7) Peraturan Direktur RSUD Wonosari Nomor 5 tahun 2015 tentang Indeks dan Perhitungan Remunerasi;
- 8) Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor : 188.4/1398/2018 tentang Revisi Pengelolaan Biaya Umum;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pada RSUD Wonosari;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 42 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
- 11) Screenshoot Aplikasi Surat Menyurat Online (SISMINKADA) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- 12) Laporan Polisi Nomor : LP-B/0401/V/2021/DIY/SPKT Tanggal 24 Mei 2021, Tindak Pidana yang dilaporkan : Pemalsuan surat;
- 13) Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara Nomor : B/1087/VIII/2022/Ditreskrimum atas Laporan Polisi Nomor : LP-B/0401/v/2021/DIY/SPKT : Tanggal 24 Mei 2021;
- 14) Surat Keputusan Direktur RSUD Wonosari tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran RSUD Wonosari tahun 2015.
- 15) Keputusan Direktur RSUD Wonosari nomor : 1884/002/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) RSUD Wonosari tahun 2014;
- 16) Keputusan Direktur RSUD Wonosari nomor : 022/KPTS/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Wonosari Tahun 2016;
- 17) Laporan Polisi Nomor LP/19/II/2019/SPKT, tanggal 7 Februari 2019, Tindak Pidana Menyalahgunakan Kewenangan dan Kekuasaan dalam Seleksi/lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Gunungkidul;
- 18) Surat Kapolress Gunungkidul Tanggal 29 Mei 2020 kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia Perihal perkembangan Penangannan Perkara Atas Nama Pelapor Aris Suryanto tentang Tindak Pidana Seleksi/Lelang Jabatan;
- 19) Surat Kasat Reskrim Polres Gunungkidul Nomor : SP2HP/1171/IX/ 2020 tanggal 7 September 2020 perihal

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara Atas Nama Pelapor Aris Suryanto Tentang Tindak Pidana Seleksi/Lelang Jabatan;

- 20) Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
- 21) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14;
- 22) Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015,2016,2017,2018;
- 23) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan **tetap terlampir dalam berkas;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 8/Akta Pid.Sus/2023/PN Yyk Jo. Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN YYK yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2023 dan 21 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum, Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PT YYK Jo. Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, tanggal 24 Agustus 2023 dan relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk jo. Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN YYK, tanggal 30 Agustus 2023 serta relaas pemberitahuan inzage kepada Penuntut Umum Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, tanggal 25 Agustus 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



memori banding tertanggal September 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan Terdakwa ARIS SURYANTO, S.SiT.,M.Kes Bin ZAKIDI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti otentik dan sah yang terungkap di persidangan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata isinya pada pokoknya sama dengan pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tanggal 14 Agustus 2023 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Tingkat pertama dan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal, 25 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 2, tetapi Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu perkara ini ada kaitannya dengan perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk jo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT YYk atas nama Terdakwa drg. Hj. Isti Indiyani, MM. binti

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Sudiyono (alm) dan dalam dakwaan Penuntut Umum juga disebutkan bahwa Terdakwa ARIS SURYANTO, S.SiT., M.Kes. bin ZAKIDI selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari bersama-sama dengan drg. Hj. Isti Indiyani, MM. binti Sudiyono selaku Direktur RSUD Wonosari telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa drg. Hj. Isti Indiyani, MM binti Sudiyono (alm) telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, tanggal 29 Nopember 2022 dan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT YYK, tanggal 18 Januari 2023 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa drg. Hj. Isti Indiyani, MM. binti Sudiyono tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, menyatakan Terdakwa drg. Hj. Isti Indiyani, MM. binti Sudiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ARIS SURYANTO, S.SiT., M.Kes bin ZAKIDI melakukan tindak pidana bersama-sama dengan

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



drg. Hj. Isti Indiyani, MM binti Sudiyono dan dalam melakukan tindak pidana tersebut peran drg. Hj. Isti Indiyani, MM. binti Sudiyono selaku Direktur RSUD Wonosati lebih signifikan dibanding dengan peran Terdakwa ARIS SURYANTO, S.SiT, M.Kes bin ZAKIDI selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik RSUD Wonosari, maka untuk menghindari adanya disparitas dalam pemidanaan Pengadilan Tinggi berpendapat cukup adil apabila Terdakwa ARIS SURYANTO, M.SiT. M.Kes. bin ZAKIDI diputus sama dengan putusan terhadap drg. Hj. Isti Indiyani, MM. binti Sudiyono yang telah diputus lebih dahulu yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hukum selebihnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, namun karena perbedaan penerapan pasal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 14 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ARIS SURYANTO, S.SiT., M.Kes bin ZAKIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa ARIS SURYANTO, S.SiT., M.Kes bin ZAKIDI dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ARIS SURYANTO, S.SiT., M.Kes bin ZAKIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aris Suryanto, S.SiT., M.Kes bin Zakidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Nomor 1
 - a) 1 (satu) buah Buku Catatan Penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Laborat;
 - b) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 25 Mei 2015;
 - c) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp20.000.000,00 tertanggal 6 Agustus 2016;
 - d) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 tertanggal kosong;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



- e) Satu buku Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2013;
 - f) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2013;
 - g) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2014;
 - h) Satu bendel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 49/KPTS/TIM/2015;
 - i) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2015;
 - j) Satu bendel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 172/KPTS/TIM/2016;
 - k) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2016;
 - l) Satu bendel Berita Acara Serah Terima Barang belanja makanan dan minuman pasien RSUD Wonosari tanggal 21 November 2013;
 - m) Satu bendel Berita Acara Serah Terima Barang Pemeliharaan alat kantor RSUD Wonosari tanggal 8 Juli 2014;
 - n) Satu lembar surat persetujuan biaya kalibrasi TA. 2015;
 - o) Satu lembar surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga tanggal 31 Desember 2016;
 - p) Satu lembar surat permohonan keranda jenazah tanggal 23 Mei 2016;
 - q) Satu bendel SPK tanggal 21 Agustus 2017;
 - r) Satu lembar surat pergeseran anggaran tanggal 12 April 2017;
2. Nomor 4
- a) 1 (satu) buah BKU BU (Biaya Umum) map warna biru Tahun 2015;
 - b) 1 (satu) buah BKU BU (Biaya Umum) map warna hijau Tahun 2016;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 1 (satu) buah BKU BU (Biaya Umum) map warna hijau Tahun 2017;
- d) 1 (satu) buah BKU BU (Biaya Umum) map warna hijau Tahun 2018;
- e) 1 (satu) buah BKU BU (Biaya Umum) map warna kuning Tahun 2016;
- f) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor Pengembalian Jasa Sarana Tahun 2009 Tahap 1 sebesar Rp90.062.480,00 (sembilan puluh juta enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 22 Juni 2015;
- g) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor Pengembalian Jasa Sarana Tahun 2009 Tahap 2 sebesar Rp68.287.510,00 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) tertanggal 31 Juli 2015;
- h) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BPD DIY sebesar **Rp488.034.628,00** (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tertanggal 8 Agustus 2018;
- i) 2 (dua) lembar Surat Bendahara RSUD Wonosari (INDARYATI, SE) tanggal 10 Maret 2018 tentang Pengembalian Jasa Dokter Laborat;
- j) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Biaya Umum RSUD Wonosari No. 8 sebesar **Rp470.000.000,00** (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 4 Agustus 2018;
- k) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;
- l) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor 34/DPA/2010 tanggal 5 Februari 2010, SKPD RSUD Wonosari;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 132/DPPA/2011 tanggal 8 November 2011, SKPD RSUD;
- n) 1 (satu) bendel Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 57/DPA/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 29/DPA/2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pada RSUD;
- o) 1 (satu) bendel Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 87/DPPA/2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Pada RSUD;
- p) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA0-2014 RSUD Wonosari Gunungkidul Nomor : 100/DPPA/2014;
- q) 1 (satu) bendel Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 68/DPPA/2015 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Pada RSUD;
- r) 1 (satu) bendel Bukti pengeluaran Kas Biaya Umum RSUD Wonosari untuk Rehab ruang laundry dan CSSD sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tertanggal Februari 2016;
- s) 1 (satu) bendel Bukti pengeluaran Kas Biaya Umum RSUD Wonosari untuk Rehab ruang tunggu laboratorium, gedung satpam dan bangsal dahlia sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal April 2016;
- t) 1 (satu) bendel Bukti pengeluaran Kas Biaya Umum RSUD Wonosari untuk Pengecatan gedung dan pagar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal Mei 2016;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u) 1 (satu) bendel Bukti pengeluaran Kas Biaya Umum RSUD Wonosari untuk Sewa seng pembatas areal pembangunan gedung IGD dan Radiologi sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tertanggal Juni 2016;
- v) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Maret 2009;
- w) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesos Bulan Januari-Maret 2009;
- x) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesos Bulan April-Juni 2009;
- y) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Bulan Agustus 2009;
- z) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Bulan September 2009;
- aa) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesmas Bulan Agustus 2010;
- bb) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesmas Bulan September 2010.
- cc) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Askes Bulan Oktober-Desember 2010;
- dd) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesmas Bulan Oktober 2010.
- ee) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan April 2011;
- ff) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Mei 2011;
- gg) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Februari 2013;
- hh) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Maret 2013;
- ii) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan April 2013;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jj) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Mei 2013;
- kk) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Juni 2013;
- ll) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan September 2013;
- mm) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan November 2013;
- nn) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Desember 2013;
- oo) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesta Bulan Maret-Mei 2013;
- pp) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesta Bulan Agustus-September 2013;

3. Nomor 11

- a) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Februari 2010;
- b) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Maret 2010;
- c) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan April 2010;
- d) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Mei 2010;
- e) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Juni 2010;
- f) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Juli 2010;
- g) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Agustus 2010;
- h) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan September 2010;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Oktober 2010;
- j) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan November 2010;
- k) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Desember 2010;
- l) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Maret 2011;
- m) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan April 2011;
- n) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Mei 2011;
- o) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Juni 2011;
- p) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Juli 2011;
- q) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Agustus 2011;
- r) 2 (dua) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Februari 2012;
- s) 2 (dua) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Maret 2012;
- t) 2 (dua) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan April 2012;
- u) 2 (dua) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Mei 2012;
- v) 3 (tiga) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Juni 2012;
- w) 3 (tiga) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Juli 2012;
- x) 4 (empat) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Agustus 2012;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- y) 4 (empat) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan September 2012;
- z) 3 (tiga) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Oktober 2012;
- aa) 5 (lima) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan November 2012;
- bb) 6 (enam) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Medik Bulan Desember 2012;
- cc) 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Umum Bulan Desember 2012;
- dd) 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesmas Bulan April 2012;
- ee) 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran Penerimaan Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesta Bulan Juli 2012.

Dikembalikan kepada saksi Indaryati, S.E., binti Mardi Utomo;

4. Nomor 2

- a) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Gunung kidul Nomor 29/UP/Kep.D/D4 tanggal 6 April 2009 tentang Pengangkatan drg. ISTI INDIYANI, MM sebagai Direktur RSUD Wonosari Gunungkidul;
- b) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Gunung kidul Nomor 01/UP/Kep.D/D4 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pengangkatan ARIS SURYANTO, S.SiT., M. Kes sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik RSUD Wonosari Gunungkidul;
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 900/2001.B/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Serah Terima Uang Pengelolaan Biaya Umum;
- d) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 22 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Wonosari;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 53 Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Wonosari;
- f) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi RSUD Wonosari Tahun 2015;
- g) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 78 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Uraian Tugas RSUD Wonosari;
- h) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/369.c/ 2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Penataan Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- i) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 21 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- j) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- k) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/098.a/ 2009 tanggal Februari 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Sarana Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- l) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/098.b/ 2009 tanggal Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/98.c/ 2009 tanggal Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Kompensasi Pelayanan Jamkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
 - n) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/98.d/ 2009 tanggal Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Kompensasi Pelayanan Askes Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
 - o) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/440.b/ 2010 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
 - p) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/587.b/ 2010 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Kompensasi Jasa Pelayanan Askes, Jamkesmas dan Jamkesos Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
 - q) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/1.c/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
5. Nomor 5
- a) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor : 006/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penunjukan PPK RSUD Wonosari TA. 2015;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor : 003/KPTS/2016 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan PPK RSUD Wonosari TA. 2016;
- c) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor : 002/KPTS/2017 tanggal 17 Januari 2015 tentang Penunjukan PPK RSUD Wonosari TA. 2017;
- d) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Wonosari Nomor : 700/946.A/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Audit SPI;
- e) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Wonosari Nomor : 700/932.A/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Audit Dana BU dan Pengembalian Jasa Lab;
- f) 2 (dua) lembar Surat Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Wonosari Nomor : 700/997.A/SPI/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Hasil Audit Lanjutan terhadap BU dan Pengembalian Jasa Dokter Laborat;
- g) 2 (dua) lembar Surat Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Wonosari Nomor : 700/2055.A/SPI/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Hasil Konsultasi dengan Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul;
- h) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Wonosari Nomor : 700/2175.A/2018 tanggal 4 Agustus 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Konsultasi;
- i) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 201/MENKES/SK/II/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas RSUD Wonosari;
- j) 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 503/1983/37/RS/VII/ 2015 tanggal 22 Juni 2015;
- k) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas RSUD Wonosari;

- l) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 433/KPTS/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD secara Penuh pada RSUD Wonosari;

6. Nomor 6

- a) 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/ PER/III/2010, tanggal 25 Maret 2010 tentang Laboratorium Klinik;
- b) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 115/KPTS/2010, tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- c) 2 (dua) lembar Surat Ketua Satuan Pemeriksa Internal Nomor 700/365/2018, tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengembalian Jasa Pelayanan Dokter Laborat;
- d) 1 (satu) bendel Catatan Aset atas Pekerjaan/Kegiatan Tahun 2016;
- e) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 92/UP/Kep.D/D4, tanggal 3 Januari 2017 tentang Alih Tugas dan Tempat Bekerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas nama dr. RADEN HANTYANTO NORISWANTO, Sp.PD;
- f) 1 (satu) lembar Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis Nomor : 445/2551/2012, tanggal 11 Mei 2012 atas nama dr. RADEN HANTYANTO NORISWANTO, Sp.PD;
- g) 1 (satu) lembar Ijazah Dokter Spesialis yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada tanggal 25 Januari 2001 atas nama RADEN HANTYANTO NORISWANTO;

7. Nomor 9

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 10/Up/Kep.D/PTB/ D.4, tanggal 3 Desember 2013 tentang Pengaktifan Dari Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- b) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 140/KPTS/2016, tanggal 18 Juli 2016 tentang Pengangkatan Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 824/04/2014 tanggal 3 Januari 2014;
- d) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 090/268/2014, tanggal 30 Januari 2014;

Dikembalikan kepada saksi SUMARTANA, SKM, MMR bin SURATIJO;

8. Nomor 3

- a) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian jasa dokter laborat sebesar Rp266.976.228,00 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) tertanggal 25 Agustus 2015;
- b) 1 (satu) lembar daftar pengembalian Jasa Laborat; dikembalikan kepada saksi dr. CRESSENTIANNA DYAH HERAWATI;

9. Nomor 7

Uang tunai sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

10. Nomor 8

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Uang tunai sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar.

Dirampas untuk Negara Cq. BLUD RSUD Wonosari dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

11. Nomor 10

- a. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD RSUD Wonosari Bulan Agustus 2018;
- b. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum SKPD RSUD Wonosari tanggal 31 Agustus 2018;
- c. 2 (dua) lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD RSUD Wonosari Bulan Desember 2018;
- d. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum SKPD RSUD Wonosari tanggal 31 Desember 2018;
- e. 1 (satu) bendel Rekening Koran dengan No. Rek : 002.111.000679 atas nama RSUD Wonosari Periode 01/01/2018 s/d 01/05/2018;
- f. 1 (satu) bendel Rekening Koran dengan No. Rek : 002.111.000679 atas nama RSUD Wonosari Periode 01/05/2018 s/d 01/09/2018;
- g. 1 (satu) bendel Rekening Koran dengan No. Rek : 002.111.000679 atas nama RSUD Wonosari Periode 01/09/2018 s/d 31/12/2018;
- h. 1 (satu) bendel Rekening Koran dengan No. Rek : 002.111.000679 atas nama RSUD Wonosari Periode 01/01/2019 s/d 04/02/2019;
- i. 1 (satu) buku Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 68/DPA/2018 tentang Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 November 2018 pada RSUD Wonosari;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) buku Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 115/DPPA/2019 tentang Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 26 Agustus 2018 pada RSUD Wonosari;

dikembalikan kepada saksi ENDANG SUSILOWATI, SE.;

12. Nomor 12

- a) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 2 Januari 2015;
- b) Salinan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, tanggal 20 November 2022;
- c) Salinan Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK, tanggal 18 Januari 2023;
- d) Hasil Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 244/DTF/2023, tanggal 8 Februari 2023;

tetap terlampir dalam berkas;

13. Bukti Surat dari Terdakwa/Penasihat Hukum:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Kedudukan dan Tugas RSUD Wonosari;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas RSUD Wonosari;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-dinas Daerah;
- e) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 4 tahun 2015 tentang Remunerasi pada RSUD Wonosari;
- f) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Remunerasi pada RSUD Wonosari;
 - g) Peraturan Direktur RSUD Wonosari Nomor 5 tahun 2015 tentang Indeks dan Perhitungan Remunerasi;
 - h) Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor : 188.4/1398/2018 tentang Revisi Pengelolaan Biaya Umum;
 - i) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pada RSUD Wonosari;
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 42 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - k) Screenshot Aplikasi Surat Menyurat Online (SISMINKADA) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - l) Laporan Polisi Nomor : LP-B/0401/V/2021/DIY/SPKT Tanggal 24 Mei 2021, Tindak Pidana yang dilaporkan : Pemalsuan surat;
 - m) Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara Nomor : B/1087/VIII/2022/Ditreskrimum atas Laporan Polisi Nomor : LP-B/0401/v/2021/DIY/SPKT : Tanggal 24 Mei 2021;
 - n) Surat Keputusan Direktur RSUD Wonosari tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran RSUD Wonosari tahun 2015;
 - o) Keputusan Direktur RSUD Wonosari nomor : 1884/002/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) RSUD Wonosari tahun 2014;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p) Keputusan Direktur RSUD Wonosari nomor : 022/KPTS/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Wonosari Tahun 2016;
 - q) Laporan Polisi Nomor LP/19/II/2019/SPKT, tanggal 7 Februari 2019, Tindak Pidana Menyalahgunakan Kewenangan dan Kekuasaan dalam Seleksi/lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Gunungkidul;
 - r) Surat Kapolress Gunungkidul Tanggal 29 Mei 2020 kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia Perihal perkembangan Penangannan Perkara Atas Nama Pelapor Aris Suryanto tentang Tindak Pidana Seleksi/Lelang Jabatan;
 - s) Surat Kasat Reskrim Polres Gunungkidul Nomor : SP2HP/1171/IX/ 2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara Atas Nama Pelapor Aris Suryanto Tentang Tindak Pidana Seleksi/Lelang Jabatan;
 - t) Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
 - u) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14
 - v) Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015,2016,2017,2018;
 - w) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
- tetap terlampir dalam berkas;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami NURDIYATMI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKA BUDHI PRIJANTA, S.H., M.H. dan SUGENG WARNANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut serta JAKA PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

1. EKA BUDHI PRIJANTA, S.H., M.H.

Ttd.

NURDIYATMI, S.H.

2. SUGENG WARNANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JAKA PURWANTO, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)